

Pendampingan Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sampang

MOH. WARDI

STAI Nazhatut Thullab Sampang Madura
mohwardi84@gmail.com

Abstract: Peoples donating their property such as land or buildings due solely perpetual charity themselves and their families to invest hereafter. However, in a series of problems that hinders reaping the process land donated on process of certification, including in the areas of administration and finance. The purpose of this study is to identify and explain the urgency, the problems and alternative solutions regarding the certification of waqf land in the District of Sampang. The method used in this research is qualitative type of phenomenological research. Data obtained from interviews and observations. Further data analysis was performed with data reduction, display or presentation of data, and the stage of conclusion. Informants in Sampang District of the research community consisting of 20 Wakif. The results of the research showed, first, that, People donating their property because of the sheer Amal Jariyah self and family. Land / building registered waqf land certificate so that in the future no claims of heirs. Second, the well-known phenomenon and problems in waqf, that upon the transfer of land endowments by wakif to Nadir without the consent of the prospective heirs wakif. In addition, there are different versions in the community about the service, frequency of administration, and the nominal cost of the endowments and non waqf land in BPN. Thirdly, the alternative solution, that submission is not enough wealth wakafnya through verbal / word, cultivated agreement / MoU. The measures that are most relevant when it settles file / long PPAIW and BPN is following up the roots of the problem to PPAIW and BPN.

Keyword: Certification, land reform, waqf.

Pendahuluan

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai hubungan yang abadi dengan manusia. Hampir semua kegiatan manusia selalu berhubungan dengan tanah. Seraya ada ungkapan, manusia berasal dari

tanah dan akan kembali pada tanah pula. Masyhur orang mengatakan Mula dan paripurna manusia itu sendiri.

Dengan bertambahnya manusia secara kuantitas/jumlah dan diikuti berkembangnya kegiatan manusia kebutuhan akan tanah yang semakin meningkat, dinamis dan progresif. Sedangkan luas tanah yang relatif statis dan tetap, maka dalam upaya pemenuhan kebutuhan akan tanah tersebut, tidak jarang dijumpai pencaplokan, perampasan dan persaingan, bahkan mengarah kepada sengketa konflik dan perkara fisik yang berakhir pada pertumpahan darah.¹

Masalah pertanahan saat ini berkembang menjadi masalah lintas sektoral dan multidimensi kalau pada masa lalu masalah pertanahan hanya masalah pertanian dan agraria saja, namun pada saat ini berkembang menjadi masalah berdimensi sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan.

Tanah mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan sosial, baik sebagai tempat tinggal, kegiatan usaha, maupun sebagai tempat kegiatan pendidikan, peribadatan dan lain-lain. Fungsi tanah untuk kegiatan-kegiatan seperti tersebut di atas selain dapat diperoleh dengan cara jual beli, tukar-menukar, sewa menyewa, hibah, warisan, dapat juga dengan cara wakaf.

Wakaf yang disyariatkan dalam agama Islam mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi agama dan dimensi sosial. Dimensi agama, wakaf merupakan anjuran dalam agama Islam yang perlu dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga mereka yang memberi wakaf (*waqif*) menyerahkan sebagian tanahnya untuk investasi ukhrawi, jihad dengan harta untuk mendapat pahala dari Allah SWT. Pada dimensi sosial, dalam kegiatan wakaf terdapat nilai tenggang rasa, cerminan masyarakat yang ramah, dermawan, komunikatif, baik hati, dan memiliki solidaritas yang tinggi pada sesama.

Wakaf tanah merupakan salah satu ibadah sosial didalam Islam yang memiliki relevansi dengan keagrariaan, meliputi bumi, air dan yang terkandung didalamnya. Bahwa bumi merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai fungsi sosial, yang akan mendatangkan manfaat dan *mashlahat* bagi kepentingan umum, maka masalah tanah wakaf dan

¹ Fenomena sengketa tanah yang berakhir dengan pertumpahan darah (Bahasa Madura adalah "Carok Massal" pernah terjadi di Desa Bujur Tengah Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan Pada Bulan Agustus Tahun 2006).

perwakafan tanah didudukkan secara khusus, dan keberadaannya diakui dan dilindungi oleh Negara.² Oleh karena itu, selain terikat dengan aturan hukum islam, maka tanah juga terikat dengan aturan-aturan hukum Badan Pertanahan Nasional.

Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian Pemerintah untuk mengatur pengelolaan wakaf, sebagai salah satu sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Pengaturan tentang wakaf dalam Perundang-undangan telah dilakukan di Indonesia sejak jaman penjajahan hingga saat ini. Dalam perkembangannya wakaf dengan objek tanah semakin mendapat pengukuhan dan dilindungi oleh Undang-undang di Indonesia. Hal ini dapat ditandai dengan pembaharuan Hukum Agraria yang sesuai dengan alam kemerdekaan Indonesia, sebagaimana terlihat di dalam Pasal 49 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyatakan: “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.³

Dari 14 Kecamatan di Kabupaten Sampang, secara umum memiliki problem yang sama, yaitu *pertama*, minimnya tanah wakaf yang belum di terbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) ke PPAIW KUA Kecamatan. *kedua*, Minimnya tanah wakaf yang masih belum memiliki legalitas formal yang bertuliskan “Sertifikat Tanah Wakaf” dari Kantor Badan Pertanahan Nasional. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sampang, dapat diketahui bahwa jumlah tanah wakaf yang ada di Kota Sampang, sampai dengan tahun 2014 terdapat 134 lokasi. Tanah wakaf yang mempunyai Akta Ikrar Wakaf dan sudah terdaftar di BPN (Badan Pertanahan Nasional) berjumlah 20 lokasi (15%), sedangkan yang belum terdaftar, berjumlah 114 lokasi (80%), dan sisanya masih dalam proses pendaftaran (5%).⁴

Tujuan penelitian ini Tujuan penelitian ini agar peneliti *pertama*, mendeskripsikan kontribusi sertifikasi tanah wakaf. *Kedua*, mendeskripsikan

² Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6

³ Zulfirman, *Wakaf Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Diselenggarakan di Medan tanggal 6-7 Januari 2003 hal 5.

⁴ Publikasi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal 14 Maret 2014.

Problematika Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sampang. *Ketiga*, mendeskripsikan Solusi Alternatif Sertifikasi Tanah Wakaf di Kecamatan Sampang.

Kegunaan penelitian ini agar menjadi bahan acuan teoritis dan praktis dalam pelestarian sertifikasi tanah wakaf, diantaranya *pertama*, dapat melindungi tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sampang dengan baik sehingga bisa dinikmati hasilnya oleh masyarakat. *Kedua*, Memelihara dan mengamankan aset tanah wakaf supaya tidak timbul kekacauan di kemudian hari, karena telah memiliki kepastian hukum. *Ketiga*, Terciptanya kesadaran masyarakat akan pentingnya wakaf, Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat tanah wakaf. *Keempat*, Optimalisasi peran dan fungsi Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sampang serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sampang.

Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif (*qualitative approach*) dengan jenis penelitian fenomenologis yang secara komprehensif mengungkap dan memformulasikan data lapangan dalam bentuk narasi verbal yang utuh dan mendeskripsikan realitas aslinya yang selanjutnya data tersebut dianalisis. Penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, yaitu menekankan pada kenyataan sosial yang didasarkan definisi subjektif dan penilaiannya. Prinsip dasar dari paradigma sosial adalah: *pertama*, individu menyikapi sesuatu atau apa saja yang terjadi dilingkungannya berdasarkan makna dari objek tersebut. *Kedua*, makna tersebut diberikan berdasarkan interaksi sosial yang dijalin dengan individu yang lain. *Ketiga*, makna tersebut difahami dan dimodifikasi oleh individu melalui interpretasi yang berkaitan dengan hal-hal yang dijumpainya,⁵ dengan teori fenomenologis.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode

⁵ Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 100.

alamiah.⁶ Adapun jenis penelitiannya jika dilihat dari tujuannya, jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai *developmental researech*⁷ karena bermaksud melakukan studi deskriptif tentang Sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sampang.

Kemudian jika dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk studi kasus. Di antara ciri-ciri studi kasus ini adalah: *Pertama*, sasaran penelitiannya dapat berupa manusia, peristiwa, latar dan dokumen. *Kedua*, sasaran-sasaran tersebut ditelaah secara mendalam sebagai suatu totalitas sesuai dengan latar atau konteksnya masing-masing.⁸

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian kualitatif, sebagaimana sifat penelitian tersebut kehadiran peneliti ini penting dalam upaya memperoleh seperangkat data atau informasi yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Penelitian kualitatif pada dasarnya memberikan pressure pada keaktifan peneliti di lapangan untuk mendapatkan data yang objektif dan akurat, sehingga kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan untuk memperoleh data yang objektif dan akurat serta informasi yang dibutuhkan, maka peneliti harus terlibat langsung dalam proses penelitian agar sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai peneliti.

Sumber data menurut Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip oleh Moleong bahwa prosedur penelitian kualitatif ini menghasilkan data deskriptif, yaitu kata-kata orang itu sendiri baik tertulis atau diucapkan dan perilaku yang dapat diamati. Pendapat senada juga dikemukakan oleh Lofland bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis.⁹

Dalam penelitian ini jenis datanya adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh subjek peneliti sesuai dengan seperangkat pertanyaan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Juga dokumentasi yang bersifat sebagai

⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006),6.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002),6.

⁸ Imron Arifin. Ed, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996),57.

⁹ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....157

penguat/pembukti dari data yang diperoleh berdasarkan pernyataan subjek penelitian tersebut.

| No | Nama | Alamat/delegasi |
|----|---------------|--------------------------------|
| 1 | Suroso | Jl. Kramat No. 99 Sampang |
| 2 | Siti Aminah | Jl. H. Abdullah Sampang |
| 3 | Amsadin | Desa Baruh Sampang |
| 4 | Hosnan | Desa Baruh Sampang |
| 5 | Siti Rodiyah | Desa Taman Sareh Sampang |
| 6 | Moh Said | Jl. Kramat Gg. II Sampang |
| 7 | Ismail | Pulau Mandangin Sampang |
| 8 | H. Zainuddin | Jl. Rajawali Gg. I Sampang |
| 9 | Moh. Ghufron | Yayasan Tanwirul Islam II Smpg |
| 10 | H. Suudi | Jl. Barisan Indah Sampang |
| 11 | Moh Tahsin | Jl. H. Agus Salim/ TPA Sampang |
| 12 | Moh Halimi | Jl. H. Agus Salim Sampang |
| 13 | Moh Masyhudi | Jl. H. Agus Salim Sampang |
| 14 | Imam Syafi'ih | Desa Gunung Maddah Sampang |
| 15 | Mukit | Desa Gunung Maddah Sampang |
| 16 | Badrus Sholeh | Desa Gunung Maddah Sampang |
| 17 | H. Hadrawi | Desa Banyumas Sampang |
| 18 | Sohibul Anwar | Desa Karang Dalem Sampang |
| 19 | KH. Fauzan | Desa Gunung Maddah Sampang |
| 20 | Hilal | SDI Nurul Jadid Sampang |

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah dilakukan pada *Natural Setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam dan analisis dokumentasi.¹⁰

Pengamatan digunakan dengan alasan untuk mengoptimalkan kemampuan peneliti dari segi motif, kepercayaan, perhatian, perilaku tak sadar, dan kebiasaan. Jenis observasi (pengamatan) yang peneliti pilih

¹⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*309.

adalah observasi tidak berperan serta artinya peneliti sebagai pengamat penuh sebab peneliti tidak berhak untuk masuk dalam wilayah pribadi subjek. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (terwawancarai) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara seperti ini ditegaskan oleh Lincoln dan Guba yang dikutip oleh Moleong antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain.¹¹

Jenis wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka baik terstruktur maupun tak terstruktur. Wawancara terstruktur, yaitu wawancara dimana pertanyaan-pertanyaan tersebut disusun secara ketat oleh peneliti untuk memperoleh jawaban dari hipotesisnya. Wawancara tak terstruktur, yaitu peneliti maksudkan untuk memperoleh informasi-informasi yang tidak baku seperti adanya pengecualian, penyimpangan dan penafsiran yang tidak lazim dalam wawancara terstruktur di atas.

Metode analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya, untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.¹²

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data selama pengumpulan data, yaitu: *pertama*, Cheking, data yang berasal dari transkrip wawancara, observasi dan dokumentasi di cek atau diperiksa kembali dengan maksud untuk mengetahui tingkat kelengkapan data atau informasi yang diperlukan. *Kedua*, Organizing. Setelah mengadakan pengecekan data, maka selanjutnya pengorganisasian data. Pengorganisasian data dilakukan dengan memilah-milah atau mengklasifikasikan data sesuai dengan arah fokus penelitian. Pengklasifikasian data ini peneliti pisah dalam lembar data tersendiri untuk memudahkan penelitian dalam menyusun data dalam rangka menganalisis data. Dalam penelitian kualitatif ini, analisis data dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data ataupun sesudahnya, dimana pekerjaan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif harus

¹¹ Ibid., hlm, 186

¹² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Serasin, 2000), hlm. 142.

diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikan data.¹³

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menurut pengertian bahasa pengertian wakaf berasal dari kata bahasa Arab “*Waqofa Yaqifu Waqfan*”, yang berarti ragu-ragu, berhenti, memperlihatkan, memperhatikan, meletakkan mengatakan menahan dan tetap berdiri. Kata “*al-waqf*” adalah bentuk masdar dari ungkapan “*wafu al-syai*” berarti menahan sesuatu.¹⁴

Wakaf menurut istilah *syara'* adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.¹⁵

Para pakar Hukum Islam berbeda pendapat dalam memberi definisi wakaf secara istilah (hukum). Mereka mendefinisikan wakaf dengan definisi yang beragam, sesuai dengan paham madzhab yang mereka ikuti, mereka juga berbeda pendapat persepsi di dalam menafsirkan wakaf di tempat mereka berada. Al-Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mengemukakan bahwa wakaf adalah menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat, semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.¹⁶

Praktek pelaksanaan wakaf yang di anjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar Bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksististensi benda wakaf, dan di perintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang mudah dicerna dari maksud nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada

¹³ Arifin, *Penelitian Kualitatif*, 84

¹⁴ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 104.

¹⁵ H. Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia – Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 25

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), hlm. 8

pemeliharaan benda wakaf, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.¹⁷

Prosedur Sertifikasi Harta Benda Wakaf Tak Bergerak, Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) benda tak bergerak yang dapat di wakafkan adalah sebagai berikut:¹⁸ 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun belum terdaftar; 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan pendaftarannya adalah sebagai berikut:¹⁹ Adapun Persyaratan pembuatan Akta Ikrar Wakaf antara lain: 1) Sertifikat Hak Atas Tanah; 2) Surat keterangan Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa; 3) SKPT dari Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat; 4) Harus ada calon wakif yang berkeinginan mewakafkan tanah miliknya; 5) Harus ada Nadzir perorangan WNI dan atau Badan Hukum Indonesia.

Adapun Proses Pembuatan Akta Ikrar Wakaf:²⁰ Calon wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan membawa Sertifikat Hak Atas Tanah serta surat lainnya. 1) Meneliti kehendak calon wakif dan tanah yang hendak diwakafkan; 2) Meneliti para nadzir dengan menggunakan W.5 / W.5a. 3) Meneliti para saksi Ikrar Wakaf; 4) Menyaksikan pelaksanaan Ikrar Wakaf; 5) Calon wakif mengikrarkan wakaf dengan lisan, jelas, dan tegas kepada nadzir di hadapan PPAIW dengan para saksi, kemudian dituangkan dengan bentuk tertulis menurut formulir W.1; 6) Meneliti identitas calon wakif (KTP, KK, Surat Nikah, Paspor dll); 7) Meneliti identitas Nadzir. 8) Calon wakif yang tidak datang di hadapan PPAIW dapat memberikan kuasa tertulis secara matreatik di hadapan notaris dan/di hadapan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/

¹⁷ Nasarudin Umar, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), Hlm, 57.

¹⁸ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2011), Hlm, 11.

¹⁹ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), Hlm, 140.

²⁰ Ibid, Hlm, 141.

Kotamadya dan dibacakan kepada nadzir dihadapan PPAIW dan para saksi; 9) PPAIW membuat AIW rangkap 3 (tiga) menurut bentuk formulir W.2 dan salinannya rangkap 4 (empat) menurut bentuk formulir W.2a.

Pendaftaran dan pencatatan Akta Ikrar Wakaf: PPAIW atas nama nadzir dan/ nadzir sendiri berkewajiban untuk mengajukan permohonan pendaftaran pada Kantor Pertanahan kabupaten/kotamadya setempat dengan menyerahkan: 1) Sertifikat tanah yang bersangkutan; 2) Akta Ikrar Wakaf; 3) Surat pengesahan dari KUA mengenai nadzir yang bersangkutan; 4) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya setempat; 5) Mencantumkan kata-kata “wakaf” dengan huruf besar di belakang nomor hak milik tanah yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya. 6) Mencantumkan kata-kata “diwakafkan untuk... berdasarkan AIW PPAIW” 7) Mencantumkan kata nadzir, nama nadzir disertai kedudukannya pada buku tanah dan sertifikatnya.

Kabupaten Sampang memiliki 14 Kecamatan, adapun data tanah wakaf berdasar pada publikasi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal 14 Maret 2014 adalah sebagai berikut.

Table 2. Jumlah Tanah Wakaf Kabupaten Sampang Madura Jawa Timur

| No | KUA | Jml | Luas [Ha] | Sudah Sertifikat | | Belum Sertifikat | |
|---------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------|------------------|--------------|
| | | | | Jml | Luas [Ha] | Jml | Luas [Ha] |
| 1. | Sampang | 4 | 0,16 | 0 | 0,00 | 4 | 0,16 |
| 2. | Camplong | 23 | 0,84 | 0 | 0,00 | 23 | 0,84 |
| 3. | Omben | 35 | 15,05 | 1 | 1,01 | 34 | 14,04 |
| 4. | Torjun | 37 | 3,46 | 18 | 1,06 | 19 | 2,41 |
| 5. | Jrengik | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6. | Sreseh | 19 | 17,58 | 0 | 0,00 | 19 | 17,58 |
| 7. | Kedungdung | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8. | Tambelangan | 10 | 1,63 | 0 | 0,00 | 10 | 1,63 |
| 9. | Robatal | 6 | 0,22 | 1 | 0,03 | 5 | 0,19 |
| 10. | Ketapang | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11. | Banyuates | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12. | Sokobanah | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13. | Pangarengan | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14. | Karang Penang | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | | 134 | 38,95 | 20 | 2,10 | 114 | 36,85 |

Kontribusi sertifikasi tanah wakaf dalam tinjauan Islam, Sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut kita perlu menggali dan mengembangkan potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial tetapi juga memiliki ekonomi yang berpotensi antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum sehingga perlu dikembangkan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.

Praktek pelaksanaan wakaf yang di anjurkan oleh Nabi yang dicontohkan oleh Umar Bin Khattab dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi yang lain sangat menekankan pentingnya menahan eksististensi benda wakaf, dan di perintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda tersebut. Pemahaman yang mudah dicerna dari maksud nabi adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada pemeliharaan benda wakaf, tapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda tersebut untuk kepentingan kebijakan umum.

Sebagaimana Firman Allah:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ

وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢١٦﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ

مَا أَنْفَقُوا مِنَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٢١٧﴾

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakhannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩١﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Kontribusi sertifikasi tanah wakaf dalam tinjauan Islam, sebagaimana responden Ach. Badrus Salam²¹ menuturkan: Alasan tanah/bangunan di wakafkan Karena semata-mata Amal Jariyah diri dan keluarga, tanah/bangunan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Untuk mendapatkan pahala dan untuk memenuhi wasiat orang tua. Tanah/bangunan di daftarkan sertifikat tanah wakaf Supaya tidak ada gugatan dikemudian hari dari ahli waris. Manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf Untuk saling berbagi sesama umat muslim, dimana kegiatan proses AIW dimaksud merupakan Inisiatif pribadi, keluarga dan seruan tokoh masyarakat. adapun informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh Dari Undangan yang di selenggarakan oleh STAI NATA Sampang. Kesadaran ini bermula dari kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi takut dilempar balik oleh pemilik. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf ± 20x10 M². Adapun budaya wakaf di Madura memang sudah ada perkembangan wakaf di Madura relatif Baik dan kondusif. Yang diuntungkan dalam perwakafan Semuanya baik wakif maupun nadhir dan bahkan umat Islam secara umum.

Sementara Amsadin²² menuturkan bahwa Kontribusi sertifikasi tanah wakaf: Tanah/bangunan di wakafkan Untuk Amal Jariyah, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar tidak diganggu oleh keluarga lain dan tidak ada gugatan dikemudian hari, manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk Pengakuan secara hukum ada beberapa faktor yang menjadi Inisiatif, pribadi, keluarga dan seruan tokoh masyarakat, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari kemenag kabupaten. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi Khawatir direbut kembali oleh ahli waris Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf ± 500 M². Sebagaimana Islam menyarankan

²¹ Wawancara, 23 November 2015, Ach Badrus Salam, Nama Instansi/ lembaga Darul Ittihad Alamat Instansi/ lembaga Banyumas Sampang.

²² Wawancara, 23 November 2015, Amsadin, Nama Instansi/ lembaga Musholla Alamat Instansi/ lembaga Dusun Kendal Desa Baruh Kecamatan Sampang

wakaf dan didukung oleh budaya wakaf di Madura perkembangan wakaf di Madura juga baik karena Kedua-duanya diuntungkan dalam perwakafan, sertifikasi tanah wakaf Lebih mengoptimalkan prinsip keadilan dalam sudut pandang ekonomi.

Lebih lanjut Badrus Sholeh²³ menuturkan bahwa: Tanah/bangunan di wakafkan Untuk pengembangan dan kemajuan pendidikan, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar diketahui status tanahnya dan kelancaran proses peribadatan serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf dapat dijadikan syarat mengajukan proposal, ada beberapa faktor yang menjadi Inisiatif, karena seruan tokoh masyarakat, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Kabupaten. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi Khawatir direbut kembali oleh ahli waris Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf hanya sebagian saja. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Moh Syahid menuturkan bahwa:²⁴ Tanah/bangunan di wakafkan Untuk dimanfaatkan dan berhasil guna untuk kebaikan, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar tidak ada tuntutan dari keluarga dan kepastian hak atas tanah serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf agar hak atas tanah dan bangunan lebih kuat, ada beberapa faktor yang menjadi Inisiatif, karena inisiatif masyarakat, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Kabupaten. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi hak atas tanah sangat lemah. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf $\pm 200 M^2$. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat di

²³ Wawancara, 23 November 2015, Badrus Sholeh, Instansi/ lembaga MD Nurul Hidayah dan Musholla Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang

²⁴ Wawancara, 23 November 2015, Moh Syahid, Instansi/ lembaga Yayasan Ar-Rohman Jl. Keramat 99 Sampang.

untungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Adapun H. Zainuddin menuturkan bahwa:²⁵ Tanah/bangunan di wakafkan Untuk amal jariyah, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar tidak ada tuntutan dari keluarga dan kepastian hak atas tanah serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk menunjang pendidikan, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari KUA Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir ada masalah di kemudian hari. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf $\pm 10 \times 15 \text{ M}^2$. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Wakif dan nadhir sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Informan lain Hosnan menuturkan bahwa;²⁶ Tanah/bangunan di wakafkan Untuk amal jariyah, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar tidak ada tuntutan dari keluarga dan kepastian hak atas tanah serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf $\pm 500 \text{ M}^2$. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Wakif dan nadhir sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

²⁵ Wawancara, 23 November 2015, H. Zainuddin, Instansi/ lembaga Yayasan An-Najabah Jl. Rajawali No. 1 Sampang.

²⁶ Wawancara, 23 November 2015, Hosnan, Instansi/ lembaga Yayasan Musholla Dusun Kendal Desa baruh Kecamatan Sampang.

Lebih lanjut Imam Syafi'ih menjelaskan bahwa;²⁷ Tanah/bangunan di wakafkan untuk kelancaran pembangunan, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar tercapai keamanan dan kenyamanan serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kelancaran peribadatan, hal ini menjadi inisiatif karena seruan masyarakat, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi dimungkinkan penyalahgunaan tanah wakaf. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf sebagian saja. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Ismail menuturkan bahwa;²⁸ Tanah/bangunan di wakafkan bentuk amal untuk lembaga pendidikan, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar mempunyai bukti tertulis, bahwa ikrar wakaf kami benar dan sah adanya dan tidak ada tuntutan dari keluarga dan kepastian hak atas tanah serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf Supaya terhindar dari keraguan danantisipasi penyalahgunaan wakaf, hal ini karena seruan tokoh masyarakat, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf sebagian saja. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Wakif dan nadhir sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

²⁷ Wawancara, 23 November 2015, Imam Syafi'ih, Instansi/ lembaga Yayasan Masjid Nurul Iman Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang.

²⁸ Wawancara, 23 November 2015, Ismail, Instansi/ lembaga Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Dusun Barat Pulau Mandangin Sampang.

Lebih lanjut M. Fauzi mengutarakan bahwa;²⁹ Tanah/bangunan di wakafkan bentuk amal untuk lembaga pendidikan dan mengharap pahala di sisi Allah, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf Agar supaya ada kejelasan antara tanah pribadi dan tanah wakaf dan tidak ada tuntutan dari keluarga dan kepastian hak atas tanah serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf Supaya terhindar dari keraguan danantisipasi masalah di kemudian hari, hal ini karena inisiatif pribadi dan keluarga, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf sebagian saja. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Wakif dan nadhir sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Sementara Moh Ghufron menuturkan bahwa;³⁰ Tanah/bangunan di wakafkan Untuk amal jariyah, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf wasiat dari orang tua dan kepastian hak atas tanah supaya tidak ada gugatan dikemudian hari serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf $\pm 560 \text{ M}^2$. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Wakif dan nadhir sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

²⁹ Wawancara, 23 November 2015, M. Fauzi, Instansi/ lembaga Yayasan TPQ Darul Ulum Barisan Indah Sampang.

³⁰ Wawancara, 24 November 2015, Moh Ghufron Yayasan Tanwirul Ulum Islam III Desa Tanggumung Kecamatan Sampang.

Lebih lanjut Mohammad Halimi menuturkan bahwa;³¹ Tanah/bangunan di wakafkan kepentingan lembaga pendidikan, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf untuk kejelasan status tanah yang merupakan warisan dari sesepuh dan kepastian hak atas tanah supaya tidak ada gugatan dikemudian hari serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf ± 13x20 M². Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Siti Aminah berpendapat bahwa;³² Tanah/bangunan di wakafkan kepentingan lembaga pendidikan, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf untuk kejelasan status tanah yang merupakan warisan dari sesepuh dan kepastian hak atas tanah supaya tidak ada gugatan dikemudian hari serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf ± 1.000 Hektar. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

³¹ Wawancara, 24 November 2015, Mohammad Halimi Yayasan TPQ Raudlatul Muta'allimin Jl. H. Agus Salim Gg. VI Sampang

³² Wawancara, 24 November 2015, Siti Aminah Yayasan SDI Nurul Jadid Jl. Rong Tengah Wangean Sampang

Siti Rodiyah berpendapat bahwa;³³ Tanah/bangunan di wakafkan untuk investasi akhirat, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf untuk kejelasan status tanah yang merupakan warisan dari sesepuh dan kepastian hak atas tanah supaya tidak ada gugatan dikemudian hari serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf sebagian saja. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Shohibul Anwar berpendapat bahwa;³⁴ Tanah/bangunan di wakafkan untuk investasi akhirat, dan di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf untuk kejelasan status tanah yang merupakan warisan dari sesepuh dan kepastian hak atas tanah supaya tidak ada gugatan dikemudian hari serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, hal ini menjadi inisiatif pribadi, informasi sertifikasi tanah wakaf diperoleh dari Kemenag Sampang. Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf sebagian saja. Sebagaimana Islam menyarankan wakaf dan walaupun belum didukung oleh budaya wakaf di Madura, masih merupakan kebiasaan saja. Perkembangan wakaf di Madura cukup signifikan apalagi berkaitan dengan proyek pengembangan madrasah. Masyarakat umum sangat diuntungkan dalam perwakafan, serta mendukung perekonomian karena ada istilah wakaf produktif.

Analisis penulis terhadap beberapa pernyataan informan bahwa Tanah/bangunan di wakafkan untuk investasi akhirat, hal ini untuk harmonisasi kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Kebutuhan duniawi dimaksud

³³ Wawancara, 24 November 2015, Siti Rodiyah Yayasan SD Ma'arif Dusun Bantan Selatan Desa Taman Sareh Sampang

³⁴ Wawancara, 24 November 2015, Shohibul Anwar Yayasan Al-Karomah Desa Karang Dalam Sampang

terciptanya budaya berbagi dan sifat kedermawanan, sementara kebutuhan ukhrawi dimaksud masyarakat memahami ada kehidupan yang lebih abadi dan kekal sifatnya dan melekat dalam kepercayaan masyarakat, bahwa amal yang tidak terputus salah satunya adalah amal jariyah. Disamping itu, di daftarkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sekaligus di daftarkan sertifikat tanah wakaf untuk kejelasan status tanah yang merupakan warisan dari sesepuh dan kepastian hak atas tanah supaya tidak ada gugatan dikemudian hari serta manfaat di daftarkannya AIW dan sertifikat tanah wakaf untuk kepastian hukum, Karena kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi khawatir direbut kembali oleh ahli waris. Hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat mulai sadar dan taat hukum tentang status *de facto* dan *de Jure*. Bahwa kepemilikan pada salah satu elemen saja, tidak cukup. Melainkan kepemilikan yang sah merupakan kompilasi dari keduanya (*de facto* dan *de Jure*).

Problematika sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sampang. Sebagaimana Ach. Badrus Salam menuturkan bahwa;³⁵ Status tanah/bangunan tidak ada sengketa, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frkuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang sekitar 2 Bulan administrasinya sekitar Rp. 2.000.000. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN sekitar 2 bulan administrasinya sekitar Rp. 2.000.000.

Sebagaimana Amsadin menuturkan bahwa;³⁶ Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika

³⁵ Wawancara, 23 November 2015, Ach Badrus Salam, Nama Instansi/ lembaga Darul Ittihad Alamat Instansi/ lembaga Banyumas Sampang.

³⁶ Wawancara, 23 November 2015, Amsadin, Nama Instansi/ lembaga Musholla Alamat Instansi/ lembaga Dusun Kendal Desa Baruh Kecamatan Sampang

wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Lebih lanjut Badrus Sholeh menuturkan bahwa;³⁷ Status tanah/bangunan aman dan milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir belum di setujui dari ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena ribet. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya tidak ada. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Moh Syahid memaparkan bahwa;³⁸ Status tanah/bangunan ada tanah waris dan ada milik pribadi, pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir setujui dari ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia secara tertulis, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena keengganan dalam proses. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang sekitar dua minggu administrasinya tidak ada. Ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

³⁷ Wawancara, 23 November 2015, Badrus Sholeh, Instansi/ lembaga MD Nurul Hidayah dan Musholla Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang

³⁸ Wawancara, 23 November 2015, Moh Syahid, Instansi/ lembaga Yayasan Ar-Rohman Jl. Keramat 99 Sampang.

Lebih lanjut H. Zainuddin memaparkan bahwa;³⁹ Status tanah/bangunan tidak ada sengketa, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frkuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang sekitar 2 Bulan administrasinya sekitar Rp. 2.000.000. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN sekitar 2 bulan administrasinya sekitar Rp. 2.000.000.

Lebih lanjut Hosnan memaparkan bahwa;⁴⁰ Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Imam Syafi'ih memaparkan bahwa;⁴¹ Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika

³⁹ Wawancara, 23 November 2015, H. Zainuddin, Instansi/ lembaga Yayasan An-Najabah Jl. Rajawali No. 1 Sampang.

⁴⁰ Wawancara, 23 November 2015, Hosnan, Instansi/ lembaga Yayasan Musholla Dusun Kendal Desa baru Kecamatan Sampang.

⁴¹ Wawancara, 23 November 2015, Imam Syafi'ih, Instansi/ lembaga Yayasan Masjid Nurul Iman Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang.

wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Ismail memaparkan bahwa;⁴² Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

M. Fauzi berpendapat bahwa;⁴³ Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir ada persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami sedang mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN sekitar 3 Bulan administrasinya Rp. 3.000.000.

⁴² Wawancara, 23 November 2015, Ismail, Instansi/ lembaga Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Dusun Barat Pulau Mandangin Sampang.

⁴³Wawancara, 23 November 2015, M. Fauzi, Instansi/ lembaga Yayasan TPQ Darul Ulum Barisan Indah Sampang.

Moh Ghufron memaparkan bahwa;⁴⁴ Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Moh Tahsin memaparkan bahwa;⁴⁵ Status tanah/bangunan masih hak milik pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum tau prosedurnya. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang sekitar satu minggu administrasinya tidak ada. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN 1 minggu administrasinya tergantung luas tanah.

Mohammad Halimi memaparkan bahwa;⁴⁶ Status tanah/bangunan tanah waris, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan

⁴⁴ Wawancara, 24 November 2015, Moh Ghufron Yayasan Tanwirul Ulum Islam III Desa Tanggumung Kecamatan Sampang.

⁴⁵ Wawancara, 24 November 2015, Moh Tahsin Yayasan Nurul Huda Sampang.

⁴⁶ Wawancara, 24 November 2015, Mohammad Halimi Yayasan TPQ Raudlatul Muta'allimin Jl. H. Agus Salim Gg. VI Sampang.

PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Siti Amina memaparkan bahwa;⁴⁷ Status tanah/bangunan tanah waris dan ada tanah pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang belum paham detail administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Siti Rodiyah memaparkan bahwa;⁴⁸ Status tanah/bangunan tanah waris dan ada tanah pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang 1 minggu administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

⁴⁷ Wawancara, 24 November 2015, Siti Amina Yayasan SDI Nurul Jadid Jl. Rong Tengah Wangean Sampang

⁴⁸ Wawancara, 24 November 2015, Siti Rodiyah Yayasan SD Ma'arif Dusun Bantan Selatan Desa Taman Sareh Sampang.

Sohibul Anwar memaparkan bahwa;⁴⁹ Status tanah/bangunan tanah waris dan ada tanah pribadi, Tidak pernah terjadi sengketa sesama keluarga/ ahli waris pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, ketika wakif meninggal dunia, Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Kami belum pernah/sudah mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Kami belum pernah mengurus sertifikasi tanah wakaf, karena belum terbiasa. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang 1 minggu administrasinya belum paham detail. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Lamanya mengurus di BPN belum paham detail administrasinya belum paham detail.

Analisis penulis terhadap beberapa pernyataan informan bahwa menjadi fenomena dan persoalan yang masyhur dalam perwakafan, bahwa pada saat penyerahan tanah wakaf oleh wakif kepada nadhir tanpa persetujuan dari calon ahli waris wakif, hal ini mengindikasikan bahwa ketika wakif meninggal dunia, menjadi rawan dan peluang sengketa sehingga ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan. Fenomena lain yang menjadi problem ini bahwa masyarakat masih tabu dan belum memiliki pemahaman yang komprehensif dan belum terbiasa tentang alur dan mekanisme mengurus sertifikasi tanah wakaf, hal ini diperlukan sosialisasi ke akar rumput sehingga masyarakat menjadi faham alur dan tahapannya, peran dan fungsi PPAIW dan BPN senantiasa menjadi wahana dalam pemahaman sertifikasi tanah wakaf. Selain itu, ada versi yang berbeda di masyarakat tentang pelayanan, frekuensi administrasi, dan nominal biaya antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN. Hal ini diperlukan sosialisasi dan ketetapan yang berbasis iklan yang memuat standar operasional prosedur (SOP) alur dan biaya sertifikasi tanah wakaf oleh BPN.

Solusi alternatif sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Sampang sebagaimana disampaikan oleh Ach Badrus Salam, yaitu;⁵⁰ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang

⁴⁹ Wawancara, 24 November 2015, Shohibul Anwar Yayasan Al-Karomah Desa Karang Dalam Sampang.

⁵⁰ Wawancara, 23 November 2015, Ach Badrus Salam, Nama Instansi/ lembaga Darul Ittihad Alamat Instansi/ lembaga Banyumas Sampang.

menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 tahun. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf Pernah silaturahmi kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu Proaktif mengurusnya.

Lebih lanjut Amsadin menjelaskan, bahwa;⁵¹ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu Proaktif mengurusnya.

Badrus Sholeh menjelaskan, bahwa;⁵² Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi kepala Desa. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf diberikan motivasi akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu melapor kembali.

⁵¹ Wawancara, 23 November 2015, Amsadin, Nama Instansi/ lembaga Musholla Alamat Instansi/ lembaga Dusun Kendal Desa Baruh Kecamatan Sampang

⁵² Wawancara, 23 November 2015, Badrus Sholeh, Instansi/ lembaga MD Nurul Hidayah dan Musholla Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang

Moh Syahid menjelaskan, bahwa;⁵³ Pernah ada mediasi setelah sengketa, Pihak yang terlibat mediasi tokoh masyarakat dan Polres Sampang. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf mendaftar kepada PPAIW dan telah di urus oleh Nadhir PC NU Kabupaten Sampang. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf diberikan motivasi akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindaklanjuti pada petugas setempat dan komunikasi yang intens dengan petugas.

H. Zainuddin menjelaskan, bahwa;⁵⁴ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu Proaktif mengurusnya.

Lebih lanjut Hosnan menjelaskan, bahwa;⁵⁵ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut

⁵³ Wawancara, 23 November 2015, Moh Syahid, Instansi/ lembaga Yayasan Ar-Rohman Jl. Keramat 99 Sampang.

⁵⁴ Wawancara, 23 November 2015, H. Zainuddin, Instansi/ lembaga Yayasan An-Najabah Jl. Rajawali No. 1 Sampang.

⁵⁵ Wawancara, 23 November 2015, Hosnan, Instansi/ lembaga Yayasan Musholla Dusun Kendal Desa baru Kecamatan Sampang.

workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu Proaktif mengurusnya.

Imam Syafi'ih menjelaskan, bahwa;⁵⁶ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu di urus kembali dengan memperbaharui bukti fisik.

Ismail menjelaskan, bahwa;⁵⁷ Pernah ada mediasi setelah sengketa, Pihak yang terlibat mediasi tokoh masyarakat dan Polres Sampang. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf mendaftar kepada PPAIW dan telah di urus oleh Nadhir. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf diberikan motivasi akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindaklanjuti pada petugas setempat dan komunikasi yang inten dengan petugas.

M. Fauzi menjelaskan, bahwa;⁵⁸ Pernah ada mediasi setelah sengketa, Pihak yang terlibat mediasi tokoh masyarakat dan Polres Sampang. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi

⁵⁶ Wawancara, 23 November 2015, Imam Syafi'ih, Instansi/ lembaga Yayasan Masjid Nurul Iman Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang.

⁵⁷ Wawancara, 23 November 2015, Ismail, Instansi/ lembaga Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Dusun Barat Pulau Mandangin Sampang.

⁵⁸ Wawancara, 23 November 2015, M. Fauzi, Instansi/ lembaga Yayasan TPQ Darul Ulum Barisan Indah Sampang.

tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf mendaftar kepada PPAIW dan telah di urus oleh Nadhir. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf diberikan motivasi akan pentingnya sertifikasi tanah wakaf dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindaklanjuti pada petugas setempat menekan PPAIW dan BPN dan selalu *follow up*.

Moh Ghufron menjelaskan, bahwa;⁵⁹ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu Proaktif mengurusnya.

Moh Tahsin menjelaskan, bahwa;⁶⁰ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu Proaktif mengurusnya.

⁵⁹ Wawancara, 24 November 2015, Moh Ghufron Yayasan Tanwirul Ulum Islam III Desa Tanggumung Kecamatan Sampang.

⁶⁰ Wawancara, 24 November 2015, Moh Tahsin Yayasan Nurul Huda Sampang.

Mohammad Halimi menjelaskan, bahwa;⁶¹ Pernah ada mediasi setelah sengketa karena saling merebut, Pihak yang terlibat mediasi Tokoh masyarakat dan pemilik. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menanyakan kembali kepada PPAIW akar permasalahannya.

Siti Rodiyah menjelaskan, bahwa;⁶² Pernah ada sengketa dengan melibatkan pihak masyarakat dan polres. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindak lanjuti ke PPAIW dan BPN.

Shohibul Anwar menjelaskan, bahwa;⁶³ Pernah ada sengketa dengan melibatkan pihak masyarakat dan polres. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan. Bukti konkrit keseriusan Bapak/Ibu mengurus sertifikat tanah wakaf ikut workshop dan mendaftar kepada PPAIW. Adapun cara mendorong wakif untuk mengurus sertifikasi tanah wakaf Memberi pemahaman dan

⁶¹ Wawancara, 24 November 2015, Mohammad Halimi Yayasan TPQ Raudlatul Muta'allimin Jl. H. Agus Salim Gg. VI Sampang.

⁶² Wawancara, 24 November 2015, Siti Rodiyah Instansi/ lembaga SD Ma'arif NU Dusun Bantan Selatan Desa Taman Sareh Sampang

⁶³ Wawancara, 24 November 2015, Shohibul Anwar Instansi/ lembaga Al-Karomah Karang Dalam Sampang

mendorong nadhir memanfaatkan tanah wakafnya. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindak lanjuti ke PPAIW dan BPN.

Berdasarkan hasil penelitian, Bagi yang pernah sengketa, maka melibatkan pihak masyarakat, Kepala Desa dan Kepolisian. Selain itu penyerahan harta wakafnya tidak cukup melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Langkah-langkah yang paling relevan ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindak lanjuti akar persoalannya ke PPAIW dan BPN.

Kesimpulan

Masyarakat Wakafkan harta bendanya karena semata-mata Amal Jariah diri dan keluarga. Tanah/bangunan di daftarkan sertifikat tanah wakaf Supaya tidak ada gugatan dikemudian hari dari ahli waris. Kesadaran ini bermula dari kalau tanah wakaf tidak di sertifikasi takut dilempar balik oleh pemilik. Luas tanah/ bangunannya yang mau di urus sertifikat wakaf berfariatif, ada yang sebagian dan ada yang keseluruhan. Adapun budaya wakaf di Madura belum menjadi budaya, walaupun pada perkembangan wakaf di Madura relatif baik dengan cara lisan.

Rata-Rata Status tanah/bangunan tanah waris, ada yang pernah sengketa dan Tidak pernah terjadi sengketa. Tidak ada ahli waris yang meminta tanah orang tuanya dikembalikan, dan ketika wakif meninggal dunia, tidak ada ahli waris melakukan gugatan jalur hukum. Sebagian sudah ada yang mengurus di PPAIW dan BPN. respon/tanggapan PPAIW Sangat antusias. Frekuensi lamanya di PPAIW/ KUA kecamatan sampang 1 minggu tanpa ada biaya administrasi. Tidak ada pelayanan yang berbeda antara tanah wakaf dan non wakaf di BPN.

Bagi yang Pernah sengketa, maka melibatkan pihak masyarakat, kepala Desa dan polres. Fenomena/kasus di lembaga/tanah yang menghambat proses sertifikasi tanah wakaf adalah biaya. Kalau penyerahan harta wakafnya hanya melalui lisan/perkataan, Diusahakan ada perjanjian/MoU. Target realisasinya sertifikat tanah wakaf 1 bulan lebih. Langkah-langkah ketika berkas mengendap/lama di PPAIW dan BPN yaitu menindak lanjuti ke PPAIW dan BPN.

Saran dan rekomendasi, *pertama*, Para wakif dan Nadhir untuk segera mengajukan permohonan Akta Ikrar Wakaf (AIW) di Kantor KUA Kecamatan Sampang, serta melanjutkan ke Badan Pertanahan Nasional

Kabupaten (BPN) Sampang. *Kedua*, Memohon kepada pihak Kantor KUA Kecamatan Sampang, serta Badan Pertanahan Nasional Kabupaten (BPN) Sampang untuk memproses pengajuan sertifikasi tanah wakaf, serta memberikan klarifikasi atas beberapa hal, manakala terdapat kekurangan dokumen dalam pengajuannya. []

Daftar Pustaka

- Al-Alabij, H. Adijani. *Perwakafan Tanah di Indonesia – Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002)
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005)
- Arifin, Imron Ed, *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Malang: Kalimasahada Press, 1996)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama, 2011)
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006)
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Reka Serasin, 2000)
- Publikasi Direktorat Pemberdayaan Wakaf Kementerian Agama RI tertanggal 14 Maret 2014.
- Suprayogo, Imam dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Umar, Nasarudin. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007)
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 1 Ayat (2) dan Pasal 6
- Wadjdy, Farid dan Mursyid. *Wakaf & Kesejahteraan Ummat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007)

- Wawancara, 23 November 2015, Ach Badrus Salam, Nama Instansi/ lembaga Darul Ittihad Alamat Instansi/ lembaga Banyumas Sampang.
- Wawancara, 23 November 2015, Amsadin, Nama Instansi/ lembaga Musholla Alamat Instansi/ lembaga Dusun Kendal Desa Baruh Kecamatan Sampang
- Wawancara, 23 November 2015, Badrus Sholeh, Instansi/ lembaga MD Nurul Hidayah dan Musholla Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang
- Wawancara, 23 November 2015, H. Zainuddin, Instansi/ lembaga Yayasan An-Najabah Jl. Rajawali No. 1 Sampang.
- Wawancara, 23 November 2015, Hosnan, Instansi/ lembaga Yayasan Musholla Dusun Kendal Desa baruh Kecamatan Sampang.
- Wawancara, 23 November 2015, Imam Syafi'ih, Instansi/ lembaga Yayasan Masjid Nurul Iman Desa Gunung Maddah Kecamatan Sampang.
- Wawancara, 23 November 2015, Ismail, Instansi/ lembaga Yayasan Pendidikan Islam Miftahul Ulum Dusun Barat Pulau Mandangin Sampang.
- Wawancara, 23 November 2015, M. Fauzi, Instansi/ lembaga Yayasan TPQ Darul Ulum Barisan Indah Sampang.
- Wawancara, 23 November 2015, Moh Syahid, Instansi/ lembaga Yayasan Ar-Rohman Jl. Keramat 99 Sampang.
- Wawancara, 24 November 2015, Moh Ghufon Yayasan Tanwirul Ulum Islam III Desa Tanggumung Kecamatan Sampang.
- Wawancara, 24 November 2015, Mohammad Halimi Yayasan TPQ Raudlatul Muta'allimin Jl. H. Agus Salim Gg. VI Sampang
- Wawancara, 24 November 2015, Shohibul Anwar Yayasan Al-Karomah Desa Karang Dalam Sampang
- Wawancara, 24 November 2015, Siti Aminah Yayasan SDI Nurul Jadid Jl. Rong Tengah Wangean Sampang
- Wawancara, 24 November 2015, Siti Rodiyah Yayasan SD Ma'arif Dusun Bantan Selatan Desa Taman Sareh Sampang

Zulfirman, *Wakaf Dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Makalah Seminar Internasional Wakaf Sebagai Badan Hukum Privat, Diselenggarakan di Medan tanggal 6-7 Januari 2003.